



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 766 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR  
DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam

melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gandha Widyo Prabowo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 766 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
GENENG KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
JAWA TIMUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NGAWI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	Tony Budiawan	Laki-Laki	Baderan	Sekretaris
2	Warsito	Laki-Laki	Baderan	Staf Sekretariat
3	Sugeng Riyadi	Laki-Laki	Baderan	Staf Sekretariat
4	Budiyono	Laki-Laki	Dempel	Sekretaris
5	Esti Puspitaningrum	Perempuan	Dempel	Staf Sekretariat
6	Heny Herawati	Perempuan	Dempel	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
7	Joko Nugroho	Laki-Laki	Geneng	Sekretaris
8	Ratih Rachmawati	Perempuan	Geneng	Staf Sekretariat
9	Tiara Hamdani Ayudha Permata	Perempuan	Geneng	Staf Sekretariat
10	Beny Kusbandono	Laki-Laki	Kasreman	Sekretaris
11	Mardiyah Rachmawati	Perempuan	Kasreman	Staf Sekretariat
12	Wahyu Eko Budiono	Laki-Laki	Kasreman	Staf Sekretariat
13	Suparno	Laki-Laki	Keniten	Sekretaris
14	Indah Kusumawati	Perempuan	Keniten	Staf Sekretariat
15	Agus Rudiono	Laki-Laki	Keniten	Staf Sekretariat
16	Didik Setiawan	Laki-Laki	Keraswetan	Sekretaris
17	Liana Damayanti	Perempuan	Keraswetan	Staf Sekretariat
18	Ekwan Kristianto	Laki-Laki	Keraswetan	Staf Sekretariat
19	Wildan Maulal Haq	Laki-Laki	Kersikan	Sekretaris
20	Yanti Oktaviana	Perempuan	Kersikan	Staf Sekretariat
21	Ela Susanti	Perempuan	Kersikan	Staf Sekretariat
22	Aditya Riko Mulyono	Laki-Laki	Kersoharjo	Sekretaris

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
23	Farida Andriana Eko K.	Perempuan	Kersoharjo	Staf Sekretariat
24	Sigit Mujianto	Laki-Laki	Kersoharjo	Staf Sekretariat
25	Yeti Suryaningsih	Perempuan	Klampisan	Sekretaris
26	Yeni Dwi Suswatik	Perempuan	Klampisan	Staf Sekretariat
27	Ivan Danuarta	Laki-Laki	Klampisan	Staf Sekretariat
28	Agus Siswoyo	Laki-Laki	Klitik	Sekretaris
29	Ainur Rokhimah	Perempuan	Klitik	Staf Sekretariat
30	Minanto	Laki-Laki	Klitik	Staf Sekretariat
31	Anung Widyo Narko	Laki-Laki	Sidorejo	Sekretaris
32	Lutfiyah Ziadatur Rosidah	Perempuan	Sidorejo	Staf Sekretariat
33	Harsoyo	Laki-Laki	Sidorejo	Staf Sekretariat
34	Dyah Kusumawati	Perempuan	Tambakromo	Sekretaris
35	Adinda Candra Nur Hapsari	Perempuan	Tambakromo	Staf Sekretariat
36	Tri Edi Misdiyanto Putra	Laki-Laki	Tambakromo	Staf Sekretariat
37	Aniqus Sholeh	Laki-Laki	Tepas	Sekretaris
38	Eny Hidayati	Perempuan	Tepas	Staf Sekretariat

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
39	M. Untardianto	Laki-Laki	Tepas	Staf Sekretariat

Ngawi, 29 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gandha Widyo Prabowo